

**GHARAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM : TINJAUAN LITERATUR GLOBAL**

Sri Wahyuni Br. Ginting, M.Ak  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
 Email: [Sriwahyuni1100000171@uinsu.ac.id](mailto:Sriwahyuni1100000171@uinsu.ac.id)

<p><i>Article history</i>  <i>Received:</i>          01 Agustus 2025  <i>Accepted:</i>  <i>Online available:</i></p> <p><i>Keywords:</i>          Gharar, Transaksi dan Ekonomi Islam</p>	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>This study examines the concept of <b>gharar</b> in Islamic economics as a form of uncertainty and excessive risk in contracts, which may undermine the principle of transactional justice. Employing a qualitative approach, the research is conducted through a literature review of ten scholarly articles published between 2013 and 2024, retrieved via Google Scholar with Scopus and Web of Science serving as the primary sources of reference. The analysis reveals that gharar practices remain prevalent, both within Islamic financial institutions and in individual transactions, thereby affirming the continued relevance of this issue in contemporary Islamic economic practices. Consequently, the study emphasizes the necessity of systematic efforts to avoid ambiguity and excessive risk in contractual agreements, in order to uphold justice and legal certainty in Islamic economic transactions at both national and global levels.</i></p>
---	--

**LATAR BELAKANG**

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut sistem keuangan yang tidak hanya efektif tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, salah satu konsep kunci yang bertujuan menjaga keadilan dalam transaksi adalah larangan gharar. Gharar, yang berarti ketidakpastian atau risiko yang tidak wajar dalam akad, telah menjadi salah satu isu utama dalam transaksi ekonomi Islam sejak masa klasik hingga era modern. Larangan gharar bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dari potensi kerugian akibat informasi yang tidak jelas, ketidaktahuan, atau spekulasi berlebihan (Alahouel, 2020).

Namun, dalam praktiknya, konsep gharar menghadapi tantangan besar di era globalisasi. Kompleksitas transaksi modern, seperti instrumen keuangan derivatif, kontrak asuransi konvensional, dan transaksi digital berbasis teknologi, sering kali mengandung elemen gharar yang tersembunyi. Situasi ini menimbulkan

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks transaksi global yang semakin inovatif dan dinamis (Alam, 2017). Selain itu, interpretasi gharar oleh ulama klasik dan kontemporer sering kali menunjukkan perbedaan perspektif, mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual (Mohd, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep gharar melalui pendekatan studi literatur, dengan fokus pada pemahaman teoretis, manifestasi dalam praktik ekonomi modern, dan upaya global untuk mengurangi dampak gharar. Dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer, penelitian ini juga akan meninjau peran lembaga keuangan Islam internasional, seperti AAOIFI, dalam menyusun standar syariah yang relevan dengan dinamika ekonomi global (Nurinayah, 2023).

Studi ini penting karena memahami konsep gharar tidak hanya relevan dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menciptakan sistem transaksi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam global, pengurangan gharar menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang etis dan inklusif (Suzuki, 2013). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam tentang akar dan relevansi konsep gharar dalam konteks transaksi global, serta rekomendasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam pengembangan ekonomi global yang lebih berkeadilan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Gharar

Gharar artinya "bahaya atau paparan terhadap kehancuran", risiko atau risiko atau pengambilan risiko, penipuan, penipuan, ketidakpastian, kesalahan, ketidakjelasan, dan bahaya (Mālik, ed. 2005; al-Shāfi'i, ed. 2004; al-Nawawi, ed. 1996; "Imārah, 1993; Ibn Manzur, ed. 1968). Gharar dalam aplikasi keuangan berarti ketidakpastian yang menipu, yang menunjukkan bahwa mereka yang menggunakan ketidakpastian untuk menipu atau melakukan penipuan. (Alam, 2017). Untuk mencegah penipuan dan melindungi hak pihak-pihak yang berkontrak, mengurangi sengketa, dan mencegah pihak lain mengeksploitasi satu pihak dalam transaksi maka diperlukan strategi dan pemahaman bagi pihak yang akan bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, tidak ada satu pun dari kedua belah pihak yang dirugikan atau tertipu. Gharar secara bahasa berasal dari kata Arab yang berarti ketidakpastian, risiko, atau penipuan. Dalam literatur fikih Islam, gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan atau ketidaktahuan terhadap unsur esensial dalam suatu akad, seperti objek, harga, atau waktu. Gharar dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi pilar utama dalam transaksi ekonomi Islam.

Gharar dalam fiqh mu'amalah berarti melakukan sesuatu secara salah tanpa pengetahuan yang cukup, terjun langsung dari suatu tindakan yang membawa risiko tanpa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi, atau memasuki arena risiko tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, atau sesuatu yang konsekuensinya tersembunyi, tidak pasti, atau tidak diketahui tentang objek yang dijual (al-Sarakhsi, ed. 1986); Kamali, 2000). Menurut Imam ibn Taymiyyah (ed. 1978), gharar terjadi ketika seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi padanya ketika kegiatan perdagangan yang mirip dengan qimār (Mohd, 2024).

### **Prinsip-prinsip Islam dalam Menghindari Gharar**

Transaksi ekonomi Islam didasarkan pada tiga prinsip utama untuk mencegah gharar:

1. **Transparansi:** Semua pihak yang terlibat harus memahami dan menyetujui syarat serta ketentuan transaksi.
2. **Kejujuran:** Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak menyesatkan.
3. **Keadilan:** Akad harus menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan satu pihak secara signifikan.

### **Manifestasi Gharar dalam Praktek Ekonomi Kontemporer**

Dalam konteks global, gharar sering ditemukan dalam beberapa bentuk transaksi modern seperti:

1. **Derivatif keuangan:** Instrumen seperti opsi, futures, dan swap yang sering melibatkan spekulasi berlebihan.
2. **Asuransi konvensional:** Beberapa elemengharar muncul karena adanya ketidakpastian pada pembayaran premi atau klaim.
3. **Perdagangan berbasis teknologi:** Ketidakjelasan dalam kontrak digital, seperti smart contracts yang tidak transparan, dapat mengandung unsur gharar.

### **Pendekatan Global terhadap Pengendalian Gharar**

Studi ini menyoroti upaya global untuk mengurangi gharar melalui pendekatan berikut:

1. **Fatwa dan regulasi:** Peran lembaga seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dalam menetapkan standar syariah untuk menghindari gharar.
2. **Edukasi dan kesadaran:** Meningkatkan literasi keuangan Islam di kalangan praktisi dan masyarakat.
3. **Inovasi berbasis syariah:** Mengembangkan instrumen keuangan berbasis syariah seperti takaful, sukuk, dan produk fintech yang sesuai syariah.

### **Tinjauan Literatur terhadap Relevansi Gharar**

Literatur terkait gharar menunjukkan bahwa konsep ini tetap relevan dalam menghadapi kompleksitas transaksi ekonomi global. Studi ini akan meninjau pandangan para ulama klasik dan kontemporer, serta mengkaji kasus-kasus yang mengilustrasikan penerapan gharar di berbagai negara.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka. Sumber data menggunakan hasil penelitian yang terdiri dari sepuluh artikel yang berkaitan dengan Gharar yang diterbitkan antara tahun 2013 dan 2024. Secara empiris dan deskriptif, setiap artikel yang dipilih telah dicari menggunakan rangkaian kata kunci dan kata kunci khusus. *Google Scholar* berfungsi sebagai basis data pendukung, dan *Scopus and Web of Science (WoS)* adalah sumber utama penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tidak ada perbedaan antara gharar dalam transaksi yang dilarang dalam syariah dan penipuan dalam transaksi bisnis di mana objeknya tidak diketahui yang mana hal tersebut merupakan sebuah risiko. Ada

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

beberapa alasan mengapa larangan gharar menyebabkan pihak yang berkontrak mengambil risiko karena hal ini terkait dengan penipuan: penjualan barang yang tidak tersedia sama dengan memperoleh properti orang lain, dan kontrak tersebut dapat menyebabkan perselisihan. Hassan, tahun 1997. Menurut Kamali (1999), beberapa akademisi membedakan istilah "ketidakpastian" dan "risiko" dalam ekonomi. Risiko adalah kondisi di mana kemungkinan suatu kejadian dapat diukur, dan karena itu, risiko ini dapat diperkirakan secara teoretis. Berikut dipaparkan hasil penelitian yang di beberapa negara mengenai gharar dalam praktik ekonomi islam global.

1. (Tista, 2024) dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research* dengan judul "Examining a distinctive loan contract "Pagang Gadai" Practiced In a Muslim Society: an Islamic Finance Perspective".

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan dibagi menjadi dua tahap tahapan. Tahap pertama melakukan analisis dokumenter terhadap kontrak pagang gadai, dan Tahap kedua melakukan studi mendalam di sebuah nagari yang dipilih. Studi ini dilakukan dari tahun 2020 hingga 2023 di kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Fokus penelitian ini adalah pada model kontrak pagang gadai konvensional, yang melibatkan pengalihan hak untuk mengolah lahan pertanian yang produktif sebagai imbalan atas pinjaman yang diukur menggunakan sistem pengukuran emas. Model ini mengecualikan mode pagang gadai lainnya. Jika masyarakat ingin menghindari praktik kontrak yang mengandung elemen penguasaan dan penindasan, sehingga diperlukan revisi mode kontrak ini menjadi sangat penting.

Menurut temuan penelitian, mode kontak yang khas melanggar beberapa aturan dasar keuangan Islam, termasuk riba dan gharar. Namun, pengaruh hukum adat, yaitu kepemilikan tanah komunal, membuat praktik ini umum di masyarakat yang diteliti. Praktik ini berdampak pada masyarakat dengan cara yang positif maupun negatif.

2. (Mohd, 2024) dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research* dengan judul *A review on Gharar Dimension In Modern Islamic Finance Transactions*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan sistematis literatur yang berkaitan dengan aspek Gharar dalam transaksi keuangan Islam kontemporer. Gharar didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat menyebabkan ambiguitas dan konflik dalam kontrak.

Menurut tinjauan tersebut, aspek yang dibahas dalam penelitian sebelumnya berusaha menjelaskan Gharar dalam transaksi keuangan kontemporer sebaik mungkin. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa para ahli hukum masih memprioritaskan studi yang ketat dan penerapan definisi. Studi terbaru tentang Gharar berfokus pada produk derivatif yang menunjukkan kemungkinan tinggi ketidakpastian dalam operasinya.

3. (Alahouel, 2020), Université de Tunis El Manar, Tunis, Tunisia and Unité de Recherche FCF dalam jurnal *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* dengan judul *Financial uncertainty valuation: does Shariah compliant screening matter?*

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki berbagai jenis ketidakpastian keuangan berdasarkan dua jenis aset keuangan: konvensional dan Islam. Desain— Komponen umum yang berkaitan dengan risiko atau informasi yang diketahui. Para penulis menemukan perbedaan umum antara kedua jenis indeks ini dengan menggunakan model faktor dinamis umum.

Hasil menunjukkan bahwa tingkat ketidakpastian aset Islam berbeda dari tingkat ketidakpastian yang terkait dengan aset konvensional. Penyaringan Syariah dan larangan gharar dapat menyebabkan perbedaan ini.

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

Dibandingkan dengan pendekatan konvensional, hasil utama menunjukkan ketidakpastian keuangan Islam lebih rendah. Hasil OLS menunjukkan bahwa rekan-rekan Islam tidak terpengaruh oleh ketidakpastian keuangan konvensional. Selain itu, kecuali untuk pasangan Dow Jones, ketidakpastian keuangan Islam tampaknya tidak memengaruhi pasar keuangan konvensional. Secara keseluruhan, hasil mendukung hipotesis pemisahan hanya untuk indeks SP dan MSCI dalam hal ketidakpastian.

4. (Suzuki, 2013), Graduate School of Management, Ritsumeikan Asia Pacific University, Oita, Japan dalam *Jurnal International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* dengan judul *A Post-Keynesian perspective on Islamic prohibition of Gharar*

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mendapatkan kebijaksanaan dari larangan Gharar dari perspektif ekonomi institusional dan Post-Keynesian. Penelitian ini mencoba menjelaskan dimensi Gharar dalam Islam dengan menggunakan kontribusi teoretis dari ekonomi Post-Keynesian dan ekonomi institusi baru. Dengan menggunakan data empiris, penelitian ini melihat perbedaan antara teori dan praktik. Data ini termasuk temuan dari wawancara dengan salah satu bank Islam di Indonesia. Hasil penelitian Kedua dimensi Gharar, ketidakpastian fundamental yang terkait dengan bisnis dan ketidaklengkapan kontrak, dapat dijelaskan dengan lensa ekonomi institusional dan Post-Keynesian. Tradisi ekonomi Post-Keynesian membedakan "semangat hewan dalam spekulasi" dari "semangat hewan dalam usaha", yang harus diperhatikan dengan hati-hati. Tapi lembaga keuangan Islam menghadapi "sindrom Murabaha", menurut wawancara.

5. (Shah & Arie Fianto, 2023) dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research* dengan judul *Shariah review of Brownian motion of Islamic stock market elements: establishing the benchmarks of Islamic econophysics*

Tinjauan Syariah terhadap gerakan Brownian, yang digunakan untuk memprediksi harga dan volatilitas saham Islam, adalah tujuan dari makalah ini. Untuk mengevaluasi inisiatif Brown dan pemanfaatannya, ini menggunakan pedoman model pengembangan yang sesuai dengan Syariah.

Temuan hasil penelitian yaitu Tidak ada faktor apa pun yang membuat model gerakan Brownian tidak sesuai dengan syariah; tidak semua aplikasi gerakan Brownian sesuai dengan syariah. Karena model ini didasarkan pada sifat stokastik yang melibatkan ketidakpastian, sangat penting untuk mempertimbangkan masalah gharar saat menerapkannya. Hasilnya harus dianalisis secara menyeluruh sesuai dengan syariah untuk menentukan apakah mereka menimbulkan elemen gharar atau ketidakpastian dalam hal estimasi harga yang diharapkan dan volatilitas.

6. (Mihajat, 2016), IIUM Institute of Islamic Banking and Finance dalam jurnal *International Journal of Islamic Management and Business* dengan judul *Contemporary Practice Of Ribā, Gharar And Maysir In Islamic Banking And Finance*

Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang konsep dan penerapan ribā, gharar (ketidakpastian), dan maysir, serta bagaimana hal-hal ini dapat terjadi pada produk dan layanan perbankan dan keuangan Islam. Studi ini menunjukkan bahwa perbankan dan keuangan Islam mungkin memasukkan elemen riba, ketidakpastian, dan perjudian yang dilarang oleh Syariah dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan, yang menunjukkan bahwa produk yang sesuai dengan Syariah saat ini tidak begitu berbeda dari produk yang sesuai dengan Syariah yang lebih konvensional. Ini dapat terjadi karena para praktisi perbankan Islam tidak memahami konsep yang tepat tentang ribā, maysir, dan gharar saat

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

membuat produk; ini termasuk saat menetapkan cicilan bulanan dalam kontrak wadiah, mudhārabah, dan mushārahah.

7. (Mohamed & Sahid, 2019) iFaculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Nilai, Negeri Sembilan dalam jurnal *Malaysian Journal of Syariah and Law* dengan judul *Syeikh Daud Al-Fatani's Economic Thought Regarding The Concept Of Gharar In The Book Of Fiqh Jawi (Sullam Al-Mubtadi) : Focusing On Akad Mua'wadah*

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran ekonomi tentang konsep gharar dalam karya Sullam al-Mubtadi melalui analisis konten. Karena salah satu bagian al-Qur'an dan al-Sunnah adalah tentang ekonomi, perdebatan tentang pemikiran ekonomi Islam mulai muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan munculnya peradaban Islam, perdebatan tentang ekonomi juga meningkat pesat, terutama dengan munculnya para ulama fiqh dan mazhab-mazhab fiqh. Para ulama fiqh adalah salah satu pihak yang memainkan peran penting dalam mengatur diskusi tentang ekonomi serta mengemukakan ide-ide berdasarkan proposisi naqli dan aqli.

8. (Alam, 2017), University of Reading Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, *Prohibition of Riba and Gharar in Islamic Banking dalam Book Chapter Islamic Finance in Springer Nature*

Prinsip-prinsip utama perbankan Islam adalah larangan riba (bunga), Gharar (ketidakpastian), dan Maysir (perjudian). Ini membedakannya dari praktik perbankan konvensional. Adanya komponen-komponen ini dalam transaksi keuangan menyebabkan utang yang berlebihan, spekulasi, pertumbuhan yang negatif, dan disparitas yang signifikan antara yang kaya dan yang miskin. Ini bertentangan dengan hukum Islam, jadi ada larangan ketat untuk melindungi masyarakat dari inflasi, pengangguran, dan ketidakstabilan, serta untuk mendorong keadilan sosial dan efisiensi ekonomi.

Membangun sistem perbankan berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, kesetaraan, stabilitas, dan pertumbuhan adalah alasan ekonomi di balik penghapusan bunga. Dalam sistem perbankan Islam, investor dan pengusaha berbagi risiko dan keuntungan. Ini memungkinkan pembagian keuntungan yang adil berdasarkan proporsi modal dan layanan yang diberikan. Ini mendorong tema "Perbankan untuk Semua", yang berarti memberikan layanan perbankan kepada individu dari berbagai lapisan sosial tanpa diskriminasi. Tujuannya mencakup mencapai tujuan agama dan etika, menegakkan keadilan sosial-ekonomi, dan mengurangi perbedaan antara orang kaya dan miskin.

9. (Nurinayah, 2023), UIN Datokarama Palu dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah TADAYUN dengan judul *Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari standar akad yang dianggap rusak dan untuk memberikan penjelasan tentang jenis gharar yang dilarang dan diizinkan berdasarkan gambaran yang diberikan oleh kaidah tersebut. Penelitian buku ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasilnya, gharar dapat diterima hanya jika dinilai sedikit. Bagaimana mengetahui berapa banyak gharar yang terjadi? Ini adalah gharar yang telah menjadi kebiasaan pasar, sehingga orang-orang menganggapnya biasa dan tidak ada yang dirugikan.

10. (Basyariah, 2022) dalam jurnal Mukaddimah: Jurnal Studi Islam dengan judul Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital

Untuk menghindari perbuatan yang melanggar syariah, termasuk gharar, umat Islam diminta untuk memahami fakta dan konsep transaksi yang benar karena perkembangan model transaksi dan bisnis di era digital saat ini. Untuk memahami syariah, kita harus belajar dari sumber hukum Islam, salah satunya adalah hadist Rasulullah SAW. Penelitian jenis kualitatif ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menguraikan dan menganalisis hadist ekonomi tentang gharar dalam bisnis dari berbagai sudut pandang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak hadist yang menjelaskan transaksi bisnis dan jual beli yang dilarang disebabkan oleh unsur gharar atau tidak jelas. karena dapat berdampak negatif pada salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Suatu usaha dianggap boleh atau halal jika ia tidak mengandung maysir, gharar, dan riba.

Gharar berarti "ketidakpastian, bahaya, peluang, atau risiko". Karena dapat menyebabkan spekulasi, Islam melarang risiko atau kewajiban yang tidak terkendali. "Di mana ada suatu hal yang disembunyikan oleh salah satu pihak, di mana (penyembunyian ini) dapat menimbulkan rasa ketidakadilan serta penindasan terhadap pihak lain" adalah definisi ketidakpastian dalam transaksi muamalat. Berikut pembahasan dari pemaparan penelitian diatas berdasarkan studi literatur dan pemahaman penulis. Pada tulisan (Tista, 2024) yang membahas Mengkaji kontrak pinjaman yang khas "Pagang Gadai" yang dipraktikkan dalam masyarakat Muslim: perspektif keuangan Islam, penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat dengan hasil bahwa banyak masyarakat yang meminjam uang kemudian nominal diukur menggunakan takaran emas. Kemudian si peminjam uang memberikan jaminan berupa harta atau tanah untuk dikelola si pemberi hutang. Terdapat ketidakpastian dimana pada saat di penghutang memulangkan uang tersebut, maka si penghutang harus menyesuaikan harga emas pada saat memulangkan hutang. Hal ini akan berdampak pada harga pengembalian diakibatkan harga emas yang fluktuatif cenderung meningkat. Kedua jaminan yang dimanfaatkan berupa penindasan dimana di pemberi hutang memanfaatkan barang jaminan. Segala sesuatu yang memanfaatkan ketika gadai merupakan riba.

Dalam tulisan (Mohd, 2024) dengan judul Sebuah tinjauan tentang dimensi Gharar dalam transaksi keuangan Islam modern bahwa dalam penelitian ini berkesimpulan Gharar adalah produk derivatif yang menunjukkan kemungkinan tinggi ketidakpastian dalam operasinya. Penelitian ini menjelaskan secara rinci mengenai konsep gharar, Gharar diinterpretasikan secara berbeda tergantung pada sifat dan perilaku kontrak, dan Gharar diinterpretasikan dalam transaksi keuangan modern. Hal senada juga dilakukan oleh (Mohamed & Sahid, 2019) dengan judul Pandangan Ekonomi Syeikh Daud Al-Fatani Tentang Konsep Gharar Dalam Kitab Fiqh Jawi (Sullam Al- Muftadi): Menyoroti Akad Mua'wadah. Pembahasan penelitian ini mengenai pemikiran ekonomi mengenai konsep gharar dalam salah satu karyanya (teks Sullam al-Muftadi) dengan menggunakan metode analisis konten. (Suzuki, 2013), dengan hasil penelitian ketidakpastian fundamental yang terkait dengan bisnis dan ketidaklengkapan kontrak, dapat dijelaskan dengan lensa ekonomi institusional dan Post-Keynesian. Penelitian ini juga menjelaskan secara konsep mengenai gharar menurut teori ekonomi Post-Keynesian. Selanjutnya penelitian (Shah & Arie Fianto, 2023), Tidak ada faktor apa pun yang membuat model gerakan Brownian tidak sesuai dengan syariah; tidak semua aplikasi gerakan Brownian sesuai dengan syariah. Karena model ini didasarkan pada sifat stokastik yang melibatkan ketidakpastian, sangat penting untuk

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

mempertimbangkan masalah gharar saat menerapkannya.

(Mihajat, 2016), dengan hasil penelitian perbankan dan keuangan Islam mungkin memasukkan elemen riba, ketidakpastian, dan perjudian yang dilarang oleh Syariah dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan, yang menunjukkan bahwa produk yang sesuai dengan Syariah saat ini tidak begitu berbeda dari produk yang sesuai dengan Syariah yang lebih konvensional.

Kemudian penelitian (Alahouel, 2020) tingkat ketidakpastian aset Islam berbeda dari tingkat ketidakpastian yang terkait dengan aset konvensional. Penyaringan Syariah dan larangan gharar dapat menyebabkan perbedaan ini. Dibandingkan dengan pendekatan konvensional, hasil utama menunjukkan ketidakpastian keuangan Islam lebih rendah. Artinya walaupun kadar gharar nya lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional sama saja tetap terdapat gharar dalam transaksi keuangan islam.

Prinsip-prinsip utama perbankan Islam adalah larangan riba (bunga), Gharar (ketidakpastian), dan Maysir (perjudian). Ini membedakannya dari praktik perbankan konvensional. Adanya komponen-komponen ini dalam transaksi keuangan menyebabkan utang yang berlebihan, spekulasi, pertumbuhan yang negatif, dan disparitas yang signifikan antara yang kaya dan yang miskin (Alam, 2017). Selanjutnya penelitian (Nurinayah, 2023), gharar dapat diterima hanya jika dinilai sedikit. Bagaimana mengetahui berapa banyak gharar yang terjadi? Ini adalah gharar yang telah menjadi kebiasaan pasar, sehingga orang-orang menganggapnya biasa dan tidak ada yang dirugikan.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh (Basyariah, 2022) bahwa banyak hadist yang menjelaskan transaksi bisnis dan jual beli yang dilarang disebabkan oleh unsur gharar atau tidak jelas. karena dapat berdampak negatif pada salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Suatu usaha dianggap boleh atau halal jika ia tidak mengandung maysir, gharar, dan riba.

Dari sekian banyak penjelasan bahwa terlihat penelitian tentang gharar sudah banyak dilakukan, baik secara konsep, dalam transaksi lembaga keuangan maupun transaksi keuangan antar sesama. Konsep yang dibangun secara rinci seharusnya kita sebagai manusia bisa memilah dan menghindari ketidakjelasan, ketidakpastian terhadap resiko transaksi yang akan kita lakukan. Sehingga dapat disimpulkan masih banyak terjadi transaksi gharar dalam transaksi ekonomi islam secara global baik di indonesia maupun diluar indonesia.

## KESIMPULAN

Konsep gharar, yang merujuk pada ketidakpastian atau risiko yang tidak wajar dalam transaksi, tetap relevan dalam ekonomi global yang semakin kompleks. Gharar bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dari potensi kerugian akibat ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan. Namun, dalam praktiknya, transaksi modern seperti derivatif keuangan, asuransi konvensional, dan kontrak digital sering kali mengandung elemen gharar yang tersembunyi, yang menimbulkan tantangan bagi penerapan prinsip syariah dalam sistem keuangan global. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam, seperti transparansi, kejujuran, dan keadilan, yang bertujuan untuk menghindari gharar, perlu diterapkan dengan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual. Berbagai upaya global, seperti fatwa dari lembaga seperti AAOIFI, edukasi literasi keuangan Islam, dan inovasi produk keuangan syariah, diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari gharar.

Meskipun terdapat perbedaan dalam interpretasi antara ulama klasik dan kontemporer, serta tantangan dalam menyesuaikan konsep gharar dengan transaksi global yang semakin dinamis, penelitian ini menegaskan

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

pentingnya pemahaman mendalam tentang gharar. Hal ini penting tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, serta untuk memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang etis dan inklusif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alahouel, F. (2020). *Financial uncertainty valuation: does Shariah compliant screening matter?* *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* , <https://www.emerald.com/insight/1753-8394.htm>.
- Alam, N. (2017). *Prohibition of Riba and Gharar in Islamic Banking*. Dalam I. Finance. Palgrave Macmillan: SpringerLink.
- Basyariah, N. (2022). LARANGAN JUAL BELI GHARAR: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam , 40-58.
- Mihajat, M. I. (2016). *CONTEMPORARY PRACTICE OF RIBĀ, GHARAR AND MAYSIR IN ISLAMIC BANKING AND FINANCE*. *International Journal of Islamic Management and Business* , 1-16.
- Mohamed, M. F., & Sahid, M. M. (2019). *SYEIKH DAUD AL-FATANI'S ECONOMIC THOUGHT REGARDING THE CONCEPT OF GHARAR IN THE BOOK OF FIQH JAWI (SULLAM AL-MUBTADI) : FOCUSING ON AKAD MUA'WADAH*. *Internastional Malaysian Journal of Syariah and law* , 25-31.
- Mohd, M. S. (2024). *A review on Gharar dimension in modern Islamic finance transactions*. *International Journal of Islamic Accounting and Business Research* , <https://doi.org/10.1108/JIABR->.
- Nurinayah. (2023). *PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAHAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH*. TADAYUN:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 63-78.
- Shah, S. A., & Arie Fianto, B. (2023). *Shariah review of Brownian motion of Islamic stock market elements: establishing the benchmarks of Islamic econophysics*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* , 1182-1194.
- Suzuki, Y. (2013). *A Post-Keynesian perspective on Islamic prohibition of Gharar*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* , 200-210.
- Tista, V. (2024). *Examining a distinctive loan contract "Pagang Gadai" practiced in a Muslim society: an Islamic finance perspective*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, <https://doi.org/10.1108/JIABR->.